

SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DI DESA WIDARAPAYUNG WETAN KECAMATAN BINANGUN

¹Sevia Liinatul Fuaadah, ²Mahardhika Cipta Raharja

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Indonesia

e-mail: sevaliinatulfuaadah@gmail.com

Abstract

The government has the principle of carrying out its duties, namely organizing government, carrying out development and carrying out public services. In the context of optimizing public services, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services is stipulated. Public services in this case are included in the principles of good governance. Good governance is the basis in the administration of government. So in its implementation it does not only involve the government, but involves all components, both the private sector and the community itself. In order to realize public services, the village of widarapayung wetan tries to implement the KIM system or Community Information Group. This research is included in the empirical juridical research. This community service programme was conducted to answer the problem through a field study.

Keywords: Information transparency, good governance, Widarapayung Wetan

Abstrak

Pemerintah memiliki prinsip menjalankan tugas yaitu meneyeleggrakan pemerintahan, menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik ditetapkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dalam hal ini termasuk kedalam prinsip-prinsip *good governace*. *Good governace* merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dalam penyelenggarannya tidak semata-mata hanya melibatkan pemerintah saja, tetapi melibatkan semua komponen baik swasta maupun masyarakat itu sendiri. Guna mewujudkan pelayanan publik, desa Widarapayung Wetan mencoba membentuk KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini termasuk kedalam kegiatan yuridis empiris, dilakukan guna menjawab permasalahannya melalui studi lapangan.

Kata Kunci: Transparansi informasi, *good governace*, Widarapayung Wetan

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan prinsip hukum yang diikuti negara Indonesia, Prof. Maria Farida mengemukakan, Indonesia mengikuti rancangan *rechtsstaat* pengurus (*verzorgingstaat*). Maksud tersimpan di *verzorgingstaat* merupakan kesejahteraan atau *welfarestate*. Berdasar pada rancangan tersebut, proses pemerintahan Indonesia ditujukan guna merilkan kesejahteraan umum menempuh jalan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah pada intinya mengerahkan pelayanan pada masyarakat dan mengadakan keadaan atau posisi yang mengizinkan setiap kepala masyarakat membentangkan kapabilitas dan daya cipta guna mencapai skema yang membarengi. Secara yuridis, penyelenggaraan pelayanan publik mempunyai dasar hukum yaitu dengan ditetapkannya UU No25 Tahun 2009 terkait pelayanan publik, didorong bagi perUUan yang lainnya. (Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019: 219-221).

Suatu informasi menjadi cepat terpencair dan sangat *urgent* karena sekarang berada di era globalisasi. Masyarakat semakin dengan mudah mengakses segala bentuk informasi, baik dari dalam atau dari luar negeri sekalipun. Sehingga dalam menyongsong. kala keterbukaan informasi ini sekaligus selaku cara demokratisasi bahwa birokrat Indonesia mencadangkan dan mengusahakan satu garis haluan untuk menata kelangsungan informasi tersebut, tertib keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh para birokrat selain dibuat untuk menata tentang independensi mendapatkan informasi juga mencadangkan semua jenis informasi terkait birokrasi supaya asosiasi masyarakat dapat memafhumi apa saja sepak terjang pemerintah dalam penyelenggaraan negara akibatnya terlihat jelas dan pembebanan pemerintah kepada publik terwujud dengan patut (Edwin Nurdiansyah, 2016: 147).

Good governance salah satu dasar dalam menggelar dan menggerakkan peran pelayanan publik oleh birokrat. Pengurusan pelayanan publik yang bertolak ukur pada hakikat-hakikat *good governance* maka penjaan pelayanan publik tersebut tidak hanya di dasarkan pada birokrasi atau negara, tetapi menyer pada banyak unsur di dalamnya (Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019: 220).

Aturan pengelolaan yang dikerjakan oleh pemerintahan dapat menghibahkan jalan masuk yang terbuka kepada masyarakat guna ikut serta berpartisipasi juga memiliki akibat terhadap yuridiksi asosiasi kepada pemegang birokrasi secara langsung. Akses informasi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini adalah salah satu ikhtiar dari pemerintah yang ditujukan untuk semua Badan Publik mengekspos berbagai macam informasi publik, dan menghibahkan jalan terhadap masyarakat. Undang-undang ini juga sebagai bentuk pengaturan yang memiliki tujuan membujuk pemerintahan yang baik mengenai pelayanan publik dan keikutsertaan warga negara dalam rangka kategorisasi nasional. kegamblangan informasi melahirkan kejelasan dan tanggung gugat dalam tata kemampuan dan implementasi dana (Tawakkal Baharuddin, 2020: 153).

Peran pemerintah sangat dibutuhkan supaya tetap berikhtiar guna memverifikasi keterbukaan informasi publik. dengan melakukan keharusan selaras dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik. kesiapan informasi publik dapat didaya gunakan dalam gambaran kooperasi pemerintah dengan masyarakat, atau pemilik kerelevansian lainnya. Jika tidak adanya jalan pada keterbukaan informasi maka mendorong masyarakat

melaksanakan penolakan pada setiap garis haluan pemerintah. Maka dengan seperti itu, kedudukan pemerintah menjadi hal yang paling *urgent* dalam kontributif penggunaan keterbukaan informasi publik (Tawakkal Baharuddin, 2020: 153).

Menurut Jimly Asshidiqie, rancangan *rechtstaat* yang merakyat, kegamblangan informasi publik adalah dasar ketika mendirikan tata pemerintahan yang baik, gamblang, terekspos, dan andil secara aktif dalam semua rangkaian kenegaraan, terhitung semua rangkaian manajemen kemampuan publik dari prosedur pemungutan dekrit, pengejawantahan serta penilaian (Edwin Nurdiansyah, 2016: 147). Banyaknya tanggung jawab yang dipunyai oleh pemerintah desa menampakkan bahwa peran dalam membentuk ragam kelola pemerintahan yang patut. Tetapi tanggung jawab yang dibebankan tersebut tidak diikuti dengan pengemasan kemampuan yang baik. Hasilnya, kemunculan tata kendali pemerintahan yang baik dilingkungan desa masih agak jauh dari harapan. Dari uraian tersebut, dapat menarik penelitian ini melihat penerapan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa di Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

Penelitian terdahulu yang berhubungan yaitu *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah dari Universitas Aisyiyah Yogyakarta berjudul Pengelolaan Pembagian Dana Desa guna Mewujudkan *Good Governance* yang fokus kajiannya menyangkut pengalokasian dana desa di daerah Yogyakarta dan telah berhasil dijalankan. *Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Alfian Hamid dari UIN Alauddin Makassar dengan judul Transparansi dan akuntabilitas proses keuangan pembagian dana desa dalam mencapai *Good Governance*. Fokus Penelitian ini pada alokasi dana desa yang masih tahap perancangan dan pelaksanaan di Kabupaten Gowa. Tahap pelaksanaan dan akuntabilitas yang mana pada prinsip akuntabilitas ini sudah berjalan dengan baik karena pertanggung jawaban secara fisik dan administrative telah selesai dan lengkap. *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Puta Astomo dengan judul Penerapan asas-asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pemerintahan. yang mana ditemukan prinsip yang lebih dominan yaitu pemerintahan yang menjadi pondasi berjalannya suatu pemerintahan sebagai dan konsep pemerintahan yang baik yang memuat prinsip partisipasi, prinsip hukum, transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas. *Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Selfianti Faisal Arsik dan Herman Lawelai dari Universitas Muhammadiyah Buton, dengan judul Praktik Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Guna Menyatakan *Good Governance* Kajian Pemerintahan Desa Banabungi. Fokus kajiannya dalam penelitian ini pada penerapan asas. tata kelola pemerintahan di desa Banabungi. Desa ini dalam penyelenggaraan pemerintahannya sudah mengadopsi UU No. 6 Tahun 2014.

METODE PELAKSANAAN

Metoder pelaksanaan pengabdian ini mengacu pada indikator *good governance* yaitu transparansi informasi publik. Adapun tahapan-tahapannya melalui wawancara dengan pejabat pemerintah dan ketua KIM lintas widaran terkait dengan transparansi informasi publik melalui KIM lintas widaran dan publikasi anggaran. Objek pengabdian masyarakat ini adalah Desa Widarapayung Wetan Binangun Cilacap. Setelah dilakukan observasi awal tahapan selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap melewati bidang Pengelolaan Informasi dan

Pengembangan Komunikasi Publik. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Good Governance*

Menjadi pusat persoalan dalam susunan pemerintahan, Pelayanan yang cepat atau efisien dan tepat tujuan sesuai keinginan setiap insan, masyarakat, istilah tersebut adalah *good governance*. *Governance* merupakan konsonan inggris yang jika diartikan adalah tindakan, fakta, gambaran, dan aktivitas maupun proses penyelenggaraan pemerintahan. Tjokroamidjojo menuturkan bahwa *good governance* tersusun dari *good* dan *governance*. *Good* sendiri megandung arti kecenderungan. pada kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negaranya berdasarkan dengan hukum real (*ius positum*) sehingga mampu mengeluarkan sesuatu akan membawa hasil, menguntungkan, dan efisien. Sedangkan. *Governance* atau pemerintahan dapat diartikan dengan administrasi yang berwenang mengenai tindakan orang-orang di dalam satu negara, federasi, distrik, dan sebagainya.

Istilah *good* diartikan nilai-nilai yang cocok atau pas dengan harapan rakyat atau nilai yang dapat meraih cita-cita bangsa, berdiri sendiri, pembangunan berkelanjutan dan keadilan umum. *Governance* bermakna pelaksanaan penyelenggaraan kesanggupan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengendalikan hal ihwal pemerintahan pada umumnya. Kooiman menuturkan *governance* condong pada hubungan proses aksi kemasyarakatan garis haluan birokrasi dengan masyarakat dalam bermacam bagian yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan keikutsertaan birokrat atas kebutuhan-kebutuhan tersebut. LAN memaparkan, *good governance* sebagai Pengurusan pemerintahan negara yang kukuh dan kosekuen, efektif dan berdaya guna, dengan mempertahankan kolaborasi hubungan yang sehat antara wilayah, kawasan swasta, dan masyarakat (Weny A. Dunga, 2017: 3).

Dari OECD dan Bank Dunia menjelaskan bahwa *good governance* adalah pelaksanaan keteraturan pembangunan sosial dan konsekuen yang satu frekuensi dengan demokrasi dan pasar yang berdaya guna, penangkisan kekeliruan penempatan anggaran kapitalisasi yang jarang, dan menahan korupsi secara strategis dan administrative, mengemban pengetatan *budget* serta pengadaan konsep strategi politik dan hukum guna terciptanya kegiatan kewirausahaan.

Selain itu *good governance* juga memuat pengertian bahwa nilai yang luhur bagi kemauan rakyat, keteguhan, dimensi praktis dan birokrasi yang berpengaruh dan tepat atau sesuai. UNDP juga mempertahankan secara khusus atau hakikat dari *good governance* itu sebagai berikut:

- a. Partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan, turut serta, mengikuti, andil. Dan jika dikaitkan dengan *good governance* tersebut, partisipasi memiliki arti bahwa setiap individu memiliki suara dalam pengambilan ketetapan.
- b. *Rule of law*. Suatu rancangan hukum yang mana harus sesuai dengan kebutuhan afdolnya dalam hukum HAM.
- c. Transparansi. Transparansi atau jelas diciptakan berdasar kebebasan arus informasi.

- d. Responsive. Dalam KBBI, konsonan responsive dimaknai sebagai cepat merespon, menanggapi, cepat tanggap. Dalam hal ini, birokrat dan metode harus mencoba bakal melayani setiap bagian yang berkebutuhan.
- e. *Consensus orientation* yang dalam *good governance* menjadi jalan antara kebutuhan yang tidak sama guna mendapatkan pilihan yang unggul untuk kebutuhan. yang lebih menyeluruh.
- f. Efektifitas dan efisiensi. Adalah proses dari lembaga yang menghasilkan apa yang cocok dengan yang telah diharapkan melalui wujud yang telah ada dengan baik.
- g. Akuntabilitas. KBBI mengartika bahwa akuntabilitas berkaitan erat dengan tanggung jawab. Sehingga dalam konteks *good governance*, pemilik kewenangan, lingkungan *non-pemerintah* bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan badan yang berkepentingan.
- h. *Strategic vision*. Penting dan masyarakat umum harus memiliki cara pandang tata kelola yang patut dan mengembangkan insan secara luas dan jauh ke masa depan (Ade Suhendar, 2010: 244-245).
Berdasarkan penjelasan dan penuturan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari *good governance* adalah urutan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan guna merilkan masyarakat yang adil dan .(berkecukupan (Weny A. Dungga, 2017:4

2. Informasi Publik

Persoalan Hak Asasi Manusia tidak jauh dari ide HAM itu sendiri. Filsuf Inggris, John Locke menyatakan bahwa hak alamiah yang ada pada setiap insan. Mendasarkan pada pernyataan tersebut, bahwa mendapatkan informasi adalah unsur dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan *good governance* sebagai ikhtiar dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang tidak rapat dan bersifat memfokuskan pada sosialisasi terhadap kebiasaan yaitu dengan memutar kembali fungsi pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan untuk masyarakat luas. Masyarakat tersebut termasuk kedalam komponen penyelenggaraan tersebut harus memiliki jalan dan tempat untuk ikut serta pembuatan produk kebijakan dan pejabat serta prestasi badan pemerintahnya.

Dalam KBBI, informasi publik adalah pemberitahuan, penerangan, berita, atau kabar terkait suatu istilah. Sedangkan publik merupakan semua orang banyak atau orang/umum. Ada juga sumber yang menjelaskan bahwa informasi publik adalah keterangan dalam bentuk karangan sejarah yang ditulis serta disimpan tidak dengan ada hajat dan cepat dijangkau kembali untuk pengutipan ketetapan atau keterangan yang telah ditempatkan dalam hubungan yang lebih menguntungkan dan berfaedah yang diperhubungkan kepada akseptor supaya berfaedah di dalam kodifikasi kepastian.

Dalam UU. Keterbukaan Informasi Publik memaknai informasi publik merupakan pernyataan, amanat, tanda-tanda, dan gagasan yang memuat kadar, profit, dan wasiat, baik berupa keterangan, fenomena maupun penjelasan yang bisa dibaca, ditangkap, maupun dilihat yang dipaparkan dalam bermacam wadah dan bentuk, konstruksi yang serasi dengan kemajuan IT dan korespondensi baik elektronik ataupun *non* elektronik. Selain itu, dalam ayat lain dipetik bahwa informasi publik ialah informasi yang menjadi akibat, dikemas, ditata, disampaikan, dan/atau penyelenggara negara dan/atau penyelenggara

dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 yang berkaitan dengan keperluan publik.

Dalam penyelenggaraan *good governance* pengelolaan SDM adalah sesuatu yang seutuhnya dibersihkan supaya sesuai dengan keperluan guna memaksimalkan pelayanan. Selain SDM, informasi juga termasuk hal yang tidak kalah *urgent* yang harus diurus dengan telaten. Terdapat tiga macam informasi, *pertama* informasi yang patut disiapkan dan diberitahukan secara berulang. *Kedua*, informasi yang hendak diberitahukan dengan cepat, *ketiga* informasi bersifat wajib bersedia setiap waktu. Pejabat pembuat keputusan memaknai bahwa informasi bukan sebatas hasil sambilan yang sedang berjalan, tetapi juga menjadi penentu analitis guna menggariskan keberhasilan atau tidaknya suatu usaha otoritas dalam memaksimalkan pelayanan terbaik pada masyarakat. Informasi menjadi sumber daya yang mengontrol untuk menguasai lembaga publik dalam mencapai apa yang dituju. Oleh karena itu umumnya informasi itu harus berkualitas, dan informasi yang berkualitas itu harus didasarkan pada:

- a. Akurat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, akurat memiliki arti teliti, saksama, cermat, tepat dan benar. Akurat disini berarti informs harus terbebas dari kekeliruan-kekeliruan dan salah pandang bagi penerima informasi, dan juga informasi tersebut menggambarkan maksud.
- b. Tepat waktu. Kaitannya dengan informasi, waktu merupakan hal yang penting. Karena jika diketahui informasi tersebut sudah berlalu atau terlambat maka tidak mempunyai makna yang elok. Dan apabila tetap dipakai sebagai pondasi pengambilan keputusan akan berefek serius.
- c. Relevan. Relevan memiliki arti saling terkait, berpautan, berguna secara langsung. Tetapi jika di artikan dalam permasalahan informasi, relevan memiliki arti bermanfaat bagi penerima. Relevansi informasi bagi setiap orang atau lembaga tertentu dengan yang lainnya jelas berbeda.
- d. Ekonomis. Berbicara ekonomis bukan melulu berkaitan dengan uang atau biaya. Tetapi dalam konteks informasi yang dihasilkan memiliki daya guna yang lebih tinggi dan besar dibandingkan dengan efek buruknya.

Masyarakat mempunyai hak mengenai informasi yang tidak bisa bertumpu kepada niat baik pemerintah. Selain niat baik tersebut yang dibutuhkan salah satu tertib atau garis haluan yang partikular mengurus tanggung jawab hukum mengenai hak tersebut. Oleh karena itu, birokrat mengambil jalan untuk menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi publik. Yang mana, undang-undang tersebut adalah perwujudan, bentuk kesungguhan pemerintah melibatkan masyarakat berperan sebagai pengontrol dan pengatur pelaksanaan otoritas, dan masyarakat tercurahkan haknya. (Ade Suhendar, 2010: 247).

3. Pemerintahan Desa

Istilah Pemerintahan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *government*. Menurut Finner yang dituliskan dalam bukunya, menyebutkan beberapa arti dari *government*, antara lain:

- a. Memerintah atau pemerintahan yang diartikan dengan aktivitas memerintah, menjalankan suatu penilikan atas orang lain.
- b. Memerintah atau pemerintahan mengandung arti kondisi urusan tempat kegiatan atau prosesnya ditemukan.
- c. Memerintah bermakna mereka yang diberi amanah tugas memerintah.
- d. Memerintah atau pemerintahan berarti metode, cara, atau perangkat dengan masyarakat tertentu.

Dari beberapa arti diatas, kemudian Strong menjelaskannya kembali dengan, Pemerintahan ialah organisasi tempat yang didalamnya terdapat kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan tertinggi yang berdaulat. Lain halnya dengan ungkapan Montesquieu, pemerintahan dalam *trias politica* yang memuat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kesimpulan mengenai arti dari pemerintahan adalah suatu perangkat atau alat negara yang digunakan dalam upaya menjalankan kekuasaan negara (Djohermansyah Djohan Milwan; 25-26).

Desa berpangkal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* bermakna tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan dalam KBBI, desa merupakan satu kesatuan daerah yang ditinggali oleh sekian jumlah keluarga yang memiliki perangkat pemerintahan individu yang ditandai dengan satu orang kepala desa, atau desa adalah perkampungan rumah di luar kota yang merupakan sebuah satu kesatuan. Desa sendiri tersusun dari beberapa kepala keluarga yang sudah menetap tidak nomaden (berpindah-pindah) atau tetap dengan mendikte asal mula daerah dan keadaan kebiasaan, perekonomian, bahasa, serta adat istiadat individu-individu sekitar yang pada pangkalnya terbentuk desa (Sugiman, 2018:84).

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 mengemukakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan asma lain, selepas itu disebut desa, adalah kesamaan asosiasi hukum yang memiliki garis kawasan yang berhak untuk mengategorkan dan mengurus urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat, hak asal mula, dan/atau hak tradisional yang dinyatakan dan diperhitungkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam ayat (2), Pemerintahan Desa adalah penjaan kegiatan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat sekeliling dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan di desa tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan di pusat, hanya saja berbeda pada penamaan-penamaan para aparatnya. Dalam suatu desa dikomandoni oleh seorang kepala desa. Kepala desa tersebut ditunjuk tidak melalui perantara yaitu oleh, dan dari (demokratisasi) penghuni desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. Pemenuhan pekerjaan dan kurun waktu jabatan kepala desa adat sejauh masih hidup dan sesuai dengan rangkaian masyarakat serta keyakinan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituliskan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan bersumber dari pada Peraturan Pemerintah.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yaitu:

a. Sekretaris Desa.

Sekretaris desa diketuai oleh seorang sekretaris desa dan disokong oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan. *Pertama*, urusan tata usaha dan umum, *kedua* urusan keuangan, *ketiga* urusan perencanaan. Dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan. Dan setiap urusan tersebut diketuai oleh satu orang kepala urusan (Kaur). Segala atribut tersebut telah tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

b. Pelaksana Kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan adalah merupakan penyokong kepala desa selaku satuan tugas kewilayahan. Terkait dengan banyaknya ditempatkan secara wajar antar eksekutor kewilayahan yang diperlukan dengan kapabilitas keuangan desa dan menilik luas wilayah kerja, kekhususan, keadaan alam, jumlah kepejalan penduduk, serta sarana prasarana memperlancar tugas. Eksekutor kewilayahan memanifestasikan oleh kepala dusun. Tugas dari pelaksana kewilayahan yaitu, penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan kategorisasi, penyempurnaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

c. Pelaksana Teknis

Berpedoman pada Pasal 5 ayat ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (OST) Pemerintahan Desa, pelaksana teknis merupakan unsur yang membantu kepala desa dalam bidang operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi pelayanan, seksi kesejahteraan. Sama halnya dengan sekretaris, jumlah paling sedikit dari pelaksana teknis terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan serta pelayanan.

Jadi dalam menjalankan tugas, seorang kepala desa disokong oleh para perangkat desa. Pegawai desa tersebut terdiri dari kepala urusan, yaitu penindak lanjut mengenai urusan dan kepala dusun. Kepala urusan menyumbanag sekretaris desa dalam menyiapkan keterangan berupa informasi dan mengerahkan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat desa yang menjalankan urusan rumah tangga desa di lapangan. Sedangkan kepala dusun merupakan pejabat yang bertugas sebagai wakil kepala desa di wilayahnya. Dalam mengatur, dan mengurus pemerintah desa membuat peraturran desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa tersebut dijalankan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD (Sugiman, 2018: 85-86).

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah desa mempunyai peran yang amat penting. Peran dalam KBBi merupakan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang dalam suatu kejadian. Peranan bisa dikatakan sebagai implementasi suatu kewajiban atau instruksi tentang suatu hal untuk memenuhi aspirasi yang telah didedikasikan. Dasar dari inisiatif dalam supremasi desa adalah keberagaman, keikutsertaan, independensi asli, demokratisasi dan pengembangan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sebuah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kedaulatan untuk menggolongkan dan menekel masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa merupakan unit institusi pemerintahan yang paling dekat dengan

masyarakat yang diminta berupaya memangku perputaran pemerintahan desa dengan benar-benar dan dapat mengalihkan tingkat hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman, dan damai.

Kewenangan pemerintah desa dalam memajukan kehidupan masyarakat yang merupakan peran yang sangat penting. Hal tersebut bisa dihubungkan dengan pemerintah desa yang harus mengerahkan pelayanan yang lebih baik serta memantapkan masyarakat sehingga tingkat hidup masyarakat kredibel dan tentu dapat memaksimalkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya. Pada intinya, masyarakat yang menghuni di daerah tersebut yang lebih paham apa yang mereka butuhkan untuk kemudian mereka sebut dengan masyarakat yang sejahtera. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam melaksanakan hegemoni pemerintah desa menjadi patokan pelaksanaan dan aktualisasi asifikasi serta ekspansi ketentraman masyarakat desa (Sugiman, 2018: 91).

4. Transparansi Informasi Publik di Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Guna mewujudkan *good governance*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap melewati bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik kembali membuat kegiatan sosialisasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun. Kepala Desa Widarapayung Wetan, Sumarno S.Pd menuturkan bahwa pihaknya menyambut dengan baik. Beliau berharap bahwa terbentuknya KIM di desa tersebut, semua informasi yang ada dapat dipahami, difiltrasi, dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas, dan informasi tersebut adalah informasi yang benar. Maksud dan tujuan dibentuknya KIM seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Drs. M. Wijaya, MM yang dibadali oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik Sherly Dyah Purnamasari, S.E., M.M yaitu KIM tersebut adalah suatu lembaga/organisasi yang digagas berdasar usulan masyarakat dengan kata lain dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam jalan mengakses informasi pembangunan di semua sektor kehidupan.

KIM merupakan mitra kerja pemerintah dalam mengantarkan informasi dari pemerintah untuk masyarakat, dan begitupula sebaliknya. Selain menjadi mitra kerja pemerintah, KIM juga berfungsi sebagai mediator atau penengah komunikasi dari pemerintah untuk masyarakat dan begitu secara terus menerus. KIM desa Widarapayung Wetan dibentuk dan dinamai dengan KIM Lintas Widaran, yang diketuai oleh Sigit M.A, wakil ketua Agus Dwi S, Sekretaris Islakhul Ma'arif, Bendahara Amir Musthofa, dan beberapa seksi-seksi antara lain seksi Olahraga dan pemaksimalan SDM, seksi Pengelolaan dan akses informasi, seksi pelayanan dan desiminasi informasi, dan seksi pengembangan usaha ekonomi produktif, serta Sumarno, S.Pd sebagai Penasehat selaku Kepala Desa Widarapayung Wetan. (<https://cilacapkab.go.id/v3/desa-wiarapayung-wetan-bentuk-kim-lintas-widaran/>).



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi KIM oleh Kabid Informasi dan pengembangan komunikasi publik

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa perangkat desa, yaitu dengan sekretaris desa, Kepala dusun, dan ketua KIM Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Pemerintah desa widarapayung wetan menuturkann bahwa KIM tersebut sudah mulai berjalan sejak 27 Mei 2021. Karena sejak diadakannya sosialisasi terkiait pembentukan KIM tersebut, desa diminta membuat SK atau Surat Keputusan yang di dalamnya berisi kepanitiaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat). Kepanitiaan tersebut berasal dari perwakilan tiap-tiap dusun dan pemdes, jadi ada perpaduan daari lapisan masyarakat dan pemerintah desa. Fungsi dan cara kerja KIM adalah sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan info supaya lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kearifan
- c. Mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam menjalankan fungsinya menyebarkan informasi barang tentu tidak luput dari faktor yang mendukung dan menghambat kinerja KIM. Faktor pendukung tersebut adalah:

- a. Adanya informasi dari diskominfo yang memberikan informasi valid
- b. Dukungan dan partisipasi dari setiap lapisan masyarakat dan pemerintah desa

Faktor penghambat antara lain:

- a. Lambatnya informasi dari atas (Diskominfo)
- b. Masyarakat tidak selalu *stand by* di media sosial sehingga seringkali mendapatkan informasi yang sudah lewat.
- c. Pemahaman warga terhadap informasi tidak sesuai dengan pemahaman

Untuk penyampaian informasi melauai media sosial pemerintah desa, berupa facebook. Informasi-informasi yang dibagikan terkait dengan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Contoh keiatan sepeti pada saat pandemi yaitu informasi *live streaming* pagelaran oleh diskominfo, informasi tentang PPKM dan perkembangan penyebaran *covid-19*, pengenalan qris sebagai alat pembayaran baru, info vaksinasi yang dilaksanakan di puskesmas dan tempat-tempat tertentu. Dan info-info lain seperti orang hilang, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Sigit, selaku perwakilan dari pemerintah

desa dan ketua KIM lintas widaran menuturkan bahwa dampak yang signifikan setelah adanya KIM ini adalah informasi terkait program pemerintah lebih cepat tersampaikan dan menghindari informasi palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan keasliannya yang terkadang lebih dahulu muncul. Eksistensi KIM dalam menjalankan kinerjanya bisa dibilang cukup baik. Walaupun tidak ada pengawasan dari Diskominfo pusat tetapi untuk pengenalan program pemerintah atau sosialisasi dan KIM diminta untuk bisa menyampaikan informasinya. Dan terkait dengan laporan serta informasi baik tertulis ataupun lisan lain tidak ada. Terkait dengan berjalan atau tidaknya KIM dari Diskominfo bisa memeriksa dari mana saja informasi disebar, jadi tidak perlu ada pelaporan karena bisa diperiksa dari postingan di media sosial pemerintah desa.



Gambar 2. Musyawarah pembentukan KIM Lintas Widaran

Selain diadakannya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), pemerintah desa juga memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas apa yang dikerjakan. Hal ini dirasa harus dilakukan supaya masyarakat mengetahui secara terperinci dan jelas mengenai kerja-kerja yang dilakukan serta pengalokasiannya oleh pemerintah desa, terkhusus dalam bidang pembangunan. Sehingga secara tidak langsung paradigma keterbukaan yang dikerjakan oleh pemerintah desa memotivasi masyarakat agar ikut, turut serta terhadap skedul atau jadwal yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan observasi, dalam hal transparansi finansial desa, Desa Widarapayung Wetan memantapkan dan menampilkan baliho terpaut dengan info grafis APBDes tersebut. Baliho tersebut dipajang di depan/di halaman kantor desa, sehingga segenap komonen masyarakat dapat memantau dan memperhatikan terkait dengan akseptasi desa, belanja desa, penanggungungan desa. Yang mana dalam baliho tersebut tidak hanya tulisan-tulisan saja, tetapi juga disertai dengan grafik dan keterangannya.

KESIMPULAN

Prinsip dari *good governance* sudah mulai diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya sempurna, tetapi sudah ada beberapa yang dirasa cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Seperti halnya terkait dengan transparansi pelayanan dan informasi publik termasuk Hak Asasi setiap insan. Pembentukan KIM menjadi angin segar kepada masyarakat, diharapkan akan memberikan informasi yang tidak melenceng dan akurat. Pada dasarnya semua komponen dalam tatanan masyarakat perlu mengetahui apa yang dikerjakan oleh pilihan yang telah diberi amanah. Tidak hanya

transparansi terkait dengan informasi yang bisa dibagikan melalui teknologi, tetapi terkait dengan infografis anggaran juga dipaparkan dengan rinci mengenai penggunaan anggaran desa. Faktor pendukung agar terciptanya prinsip *good governance* yaitu kerjasama dan komunikasi. Melalui jalan yang ditempuh yaitu keterbukaan atas informasi kepada masyarakat luas mengenai penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat diminta aktif dan turut serta dalam setiap pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suhendar. (2010). Keterbukaan Informasi Publik wujud Kesungguhan Pemerintah mengarah *Good Governance* (Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja*, 13(2), 244-247.
- Djohan Milwan, Djohermansyah, *Modul 1: Pengantar Etika Pemerintahan*. (t.k:Universitas Terbuka, t.t).
- Edwin Nurdiansyah. (2016)..Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Jalan Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya menakhlikan tata kelola pemerintahan yang baik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 220, ISSN 2621 -2781 Online.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Di Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1), 91.
- Tawakkal Baharuddin. (2020). Keterbukaan Informasi publik: kemakbulan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. *Journal of governance and legal politics*, 2(2), 153.
- Weny A. Dunga., Abdul Hamid Tome., Apriyanto Moha. (2017). Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 3-4.
- <https://cilacapkab.go.id/v3/desa-wiarapayung-wetan-bentuk-kim-lintas-widaran/> diakses pada tanggal 25 April 2022.
- <https://youtu.be/PnTFLyWOHTw> diakses pada tanggal 26 April 2022.
- Wawancara dengan Bu Anita selaku Sekretaris Desa, Bapak Solihun selaku Kadus, dan bapak Sigit selaku ketua KIM lintas widaran.